

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejateraan Pemerintah Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35, Seri D Nomor 13).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi luas dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
10. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung tugas Kepala Desa.
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa melaksanakan teknis pelayanan dibidang tugas dan kewajibannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri yang akan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pengkatnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (3) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Paragraf 1 Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa diberikan gaji dan tunjangan.
(2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|---|
| Gaji Pokok | 50 % X Upah Minimum Regional Kabupaten (UMRK) |
| Tunjangan Isteri/Suami | 10% X Gaji Pokok |
| Tunjangan Anak | 2 % X Gaji Pokok X Jumlah anak |
| Tunjangan Beras | 5 Kg X Jumlah Jiwa |
| Tunjangan Jabatan | 145 % X Gaji pokok |
- (3) Khusus Kepala Desa yang masih berstatus Pegawai Negeri hanya menerima tunjangan jabatan.

Paragraf 2 Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberikan gaji.
(2) Besarnya gaji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Gaji Pokok | 75 % X Gaji Pokok Kepala Desa |
| b. Tunjangan Isteri/Suami | 10% X Gaji Pokok Sendiri |
| c. Tunjangan Anak | 2% X Gaji Pokok X Jumlah anak |
| d. Tunjangan Beras | 5 Kg X Jumlah Jiwa |
| e. Tunjangan Jabatan | 145 % X Gaji Pokok |

Pasal 7

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa, meliputi :
- 1). Kepala Urusan Umum dan Keuangan;
 - 2). Kepala Urusan Pemerintahan;
 - 3). Kepala Urusan Pembangunan; dan
 - 4). Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pelaksana Teknis Lapangan, meliputi :
- 1). Urusan Polisi Desa;
 - 2). Urusan pengelola Peraturan Desa;
 - 3). Urusan Pengairan (ulu-ulu); dan
 - 4). Urusan Pamong Tani Desa.
- c. Kepala Dusun.

Bagian Kedua Sarana Mobilitas

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat disediakan sebuah kendaraan dinas roda dua.
- (2) Penyediaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti dari jabatannya maka kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 9

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa disediakan:

- a. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Desa ditetapkan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan yang berlaku;
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa berikut atributnya;
- e. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung Kepala Desa.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditetapkan maksimal 30 % dari Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI BANGGAI,


MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


SMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 9